



MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR : 26 TAHUN 2000**

**TENTANG
PERUBAHAN JABATAN STRUKTURAL ESELON DUA KE BAWAH
DALAM LAMPIRAN I KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 9
TAHUN 1985 TENTANG JENJANG PANGKAT DAN TUNJANGAN
JABATAN STRUKTURAL SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA
KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN
NOMOR 38 TAHUN 1996 DAN KEPUTUSAN MENTERI DALAM
NEGERI NOMOR 18 TAHUN 2000**

MENTERI DALAM NEGERI,

Menimbang: bahwa sehubungan dengan perubahan jabatan di lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, maka dipandang perlu menyempurnakan jabatan Struktur Eselon II ke bawah pada Lampiran I Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1985 tentang Jenjang Pangkat dan Tunjangan Jabatan Struktural sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 38 Tahun 1996 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2000;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai (Lembaran Negara Tahun 1977, Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3098);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1994 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3546);
6. Keputusan Presiden Nomor 58 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1985 tentang Jenjang Pangkat dan Tunjangan Jabatan Struktural;
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 136 Tahun 1999 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tatakerja Departemen;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2000 tentang Kelengkapan Organisasi Departemen Dalam Negeri;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2000 tentang Perubahan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1999 tentang Jabatan Struktural Eselon Dua Ke Bawah di lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah pertama kali dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 1999;

Memperhatikan: Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dalam Surat Nomor 234/M.PAN/7/2000 tanggal 6 Juli 2000.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PERUBAHAN JABATAN STRUKTURAL ESELON DUA KE BAWAH DALAM LAMPIRAN I KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 9 TAHUN 1985 TENTANG JENJANG PANGKAT DAN TUNJANGAN JABATAN STRUKTURAL SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 38 TAHUN 1996 DAN KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 18 TAHUN 2000.

Pasal I

Mengubah, Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1985 tentang Jenjang Pangkat dan Tunjangan Jabatan Struktural sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 38 Tahun 1996 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2000, pada Lampiran 1 angka 1 (Departemen Dalam Negeri) huruf d nomor urut 5, huruf -f, nomor urut 3, huruf -h, nomor urut 4, sehingga berbunyi :

1. huruf -d. Eselon II b nomor urut 5, nomenklatur "Kepala Pendidikan dan Latihan Wilayah" diubah dan dibaca menjadi : "Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Regional".
2. huruf -f. Eselon III b nomor urut 3, nomenklatur "Kepala Bidang/Bagian pada Pendidikan dan Latihan Wilayah" diubah dan dibaca menjadi "Kepala Bidang/Bagian pada Pusat Pendidikan dan Pelatihan Regional"
3. huruf -h. Eselon IV/b nomor urut 4, nomenklatur "Kepala Sub Bagian/Seksi pada Pendidikan dan Latihan Wilayah" diubah dan dibaca menjadi "Kepala Sub Bagian/Seksi pada Pusat Pendidikan dan Pelatihan Regional".

Pasal II

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Juli 2000
MENTERI DALAM NEGERI

ttd.
SURJADI SOEDIRDI